



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati berwenang menetapkan Tarif Air Minum atas penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa tarif air minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan di daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Daerah Air Minum dan pelanggan.
16. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Hari kerja adalah hari kerja pelayanan yang berlaku di lingkungan PDAM.

BAB II BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam Blok I yaitu untuk pemakaian 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Blok II untuk pemakaian 11-20 m³ (sebelas sampai dua puluh meter kubik);
 - b. Blok III untuk pemakaian 21-30 m³ (dua puluh satu sampai tiga puluh meter kubik);
 - c. Blok IV untuk pemakaian lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik).

Pasal 3

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. kelompok I, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum meliputi:
 1. golongan I A;
 2. golongan I B;
 3. golongan I C;
 4. golongan II A;
 5. golongan II B;
 6. golongan II C;
 7. golongan II D;
 8. golongan III A;
 9. golongan III B;
 10. golongan VI A; dan
 11. golongan VI B.
- b. kelompok II, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum meliputi:
 1. golongan IV A;
 2. golongan IV B;

3. golongan IV C;
 4. golongan IV D;
 5. golongan IV E;
 6. golongan V A;
 7. golongan V B; dan
 8. golongan V C.
- c. kelompok III, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum meliputi:
1. golongan IV F;
 2. golongan IV G; dan
 3. golongan V D.
- d. kelompok khusus, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian meliputi:
1. non komersial; dan
 2. komersial.

Pasal 4

- (1) Golongan I A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi hidran umum, kamar mandi umum, WC umum yang tidak dikomersialkan; dan
 - b. tempat ibadah.
- (2) Golongan I B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan bagian sumber dana dari kegiatan tersebut meliputi yayasan sosial, panti asuhan, kamar mandi umum dan WC umum yang dikomersialkan.
- (3) Golongan I C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 yaitu golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah meliputi sekolah swasta, perguruan tinggi swasta dan lembaga pendidikan formal berasrama.

Pasal 5

- (1) Golongan II A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 yaitu golongan pelanggan rumah tangga sederhana yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (2) Golongan II B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 yaitu golongan pelanggan rumah tangga tipe menengah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (3) Golongan II C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 yaitu golongan pelanggan rumah tangga semi mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
- (4) Golongan II D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7 terdiri atas:
 - a. golongan pelanggan rumah tangga mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal; atau
 - b. rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan usaha.
- (5) Penentuan pelanggan golongan II A, II B, II C dan II D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Golongan III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8 yaitu pelanggan golongan Instansi Pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum meliputi kantor/instansi/lembaga milik pemerintah/TNI/Polri, rumah dinas dan asrama milik pemerintah/TNI/Polri.
- (2) Golongan III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9 yaitu pelanggan golongan Instansi Pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari kegiatan tersebut meliputi rumah sakit pemerintah, puskesmas, poliklinik pemerintah, laboratorium pemerintah, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, kolam renang milik pemerintah, tempat wisata/hiburan milik pemerintah, pasar tradisional, terminal dan pos retribusi.

Pasal 7

- (1) Golongan IV A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 yaitu golongan pelanggan niaga kecil.
- (2) Golongan IV B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 yaitu golongan pelanggan niaga sedang.
- (3) Golongan IV C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, yaitu golongan pelanggan niaga cukup besar.
- (4) Golongan IV D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 1.
- (5) Golongan IV E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 2.
- (6) Golongan IV F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 3.
- (7) Golongan IV G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 4.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Golongan V A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 6, yaitu golongan pelanggan Industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang.
- (2) Golongan V B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 7, yaitu golongan pelanggan Industri yang mempunyai tenaga kerja 5-19 (lima sampai sembilan belas) orang .
- (3) Golongan V C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 8, yaitu golongan pelanggan Industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang.
- (4) Golongan V D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, yaitu golongan pelanggan Industri yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih.

Pasal 9

- (1) Golongan VI A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 10, yaitu golongan pelanggan pondok pesantren yang santrinya tidak dikenakan biaya.

- (2) Golongan VI B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 11, yaitu golongan pelanggan pondok pesantren yang santrinya dikenakan biaya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

BAB III PERHITUNGAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) PDAM menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif serta mempertimbangkan subsidi silang kelompok pelanggan.
- (3) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 12

- (1) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 14

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama Bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat Bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat Bulan Oktober.
- (5) Bupati menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati paling lambat Bulan November.
- (6) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Direksi melakukan sosialisasi besaran tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d kepada direksi.
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*Business Plan/Corporate Plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran perusahaan.

BAB V
BIAYA PELAYANAN

Pasal 18

- (1) PDAM dalam menyelenggarakan pelayanan air minum mengenakan biaya pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya administrasi yaitu biaya tetap yang melekat pada rekening air PDAM dan digunakan untuk proses kegiatan penerbitan rekening;
 - b. biaya dana meter yaitu biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penggantian meter air pelanggan apabila sudah melebihi umur ekonomis atau rusak;
 - c. biaya pemasangan sambungan baru yaitu biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan baru meliputi biaya pendaftaran, perencanaan gambar, izin sambung, transportasi, dan biaya konstruksi instalasi pipa dinas dan persil sesuai hasil survei;
 - d. biaya pindah golongan yaitu besaran biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pemindahan ke golongan yang lebih rendah atas permintaan pelanggan;
 - e. biaya balik nama yaitu biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk perubahan nama atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya buka kembali yaitu biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penyambungan kembali instalasi jaringan pipa PDAM yang telah ditutup sementara;
 - g. biaya tera meter yaitu biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pengujian ulang keakuratan meter air atas permintaan pelanggan;
 - h. biaya pemeriksaan laborat yaitu biaya untuk pemeriksaan sampel air sesuai parameter fisik, kimia dan biologi;
 - i. tarif penjualan air dengan mobil tangki yaitu tarif yang ditetapkan oleh PDAM untuk pembelian air tangki PDAM sesuai klasifikasi golongan pelanggan tangki; dan
 - j. biaya izin pemindahan jaringan instalasi yaitu biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pemindahan jaringan instalasi pipa dinas atas permintaan pelanggan.
- (3) Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pelanggan PDAM melaksanakan pembayaran rekening air paling lambat pada tanggal 20 tiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari minggu/libur nasional, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelanggan dengan pemakaian air kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) maka akan diperhitungkan sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif yang berlaku untuk golongan pelanggan yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran rekening air dilakukan di kantor pusat, kantor unit pelayanan atau melalui tempat lain yang ditunjuk.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 20

Pelanggan PDAM dilarang;

- a. melakukan pembayaran rekening air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. melakukan pemutusan atau kerusakan segel;
- c. menjual/mengalirkan air keluar persil;
- d. melakukan pemakaian pompa air yang digunakan di jaringan pipa persil melewati meter air dan berpengaruh terhadap debit distribusi di jaringan pelanggan lain;
- e. dengan sengaja mempengaruhi jalannya meter air/merusak meter air;
- f. membuka saluran instalasi yang telah ditutup oleh PDAM;
- g. melepas/memindahkan meter air tanpa sepengetahuan dan seizin dari PDAM;
- h. melakukan pemakaian pompa air yang mengambil secara langsung dari pipa dinas/pipa persil tanpa melalui meter air;
- i. merusak/merubah/menambah/mengadakan sambungan langsung pada pipa transmisi/pipa distribusi/pipa dinas melebihi standar tanpa izin dari PDAM;
- j. mengambil air sebelum meter air/sambungan illegal; dan
- k. menghilangkan meter air.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a dikenakan denda sebesar:
 - a. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk rekening nominal sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominalnya untuk rekening nominal diatas Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang tidak membayar rekening air sampai dengan tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya, akan dilakukan penutupan sementara instalasi air minum.
- (3) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan buka kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penutupan sementara dengan melunasi tunggakan rekening dan biaya buka kembali.
- (4) Pelanggan yang tidak mengajukan permohonan buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan tetap dengan mencabut/membongkar jaringan instalasi pipa dinas.
- (5) Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan biaya penyambungan baru.

Pasal 22

- (1) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf b dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf c dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf d dikenakan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf e dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf f dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf g dikenakan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf h dikenakan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf i dikenakan denda sebesar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf j dikenakan denda sebesar denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (10) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf k dikenakan denda sesuai dengan harga meter air yang berlaku pada saat itu.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN,
 PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG
 KABUPATEN MAGELANG

PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN PELANGGAN GOLONGAN II A, II B, II C, DAN II D

I. PERHITUNGAN SKORING

NO	PARAMETER DALAM PENILAIAN SKOR PELANGGAN GOLONGAN RUMAH TANGGA	SKOR			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	Fungsi/peruntukan	Rumah untuk tempat tinggal	Rumah untuk tempat tinggal dan untuk kegiatan usaha	-	-
2	Luas tanah	Luas tanah kurang dari 70 m ²	Luas tanah 70-100 m ²	Luas tanah diatas 100 m ²	-
3	Luas bangunan	Luas bangunan sampai dengan 27 m ²	Luas bangunan diatas 27 sampai 36 m ²	Luas bangunan diatas 36 sampai 45 m ²	Luas bangunan lebih dari 45 m ²
4	Dinding bangunan	Bangunan semi permanen atau setengah tembok dengan dinding kayu/papan/bambu	Bangunan permanen dengan dinding tembok/kayu	Bangunan permanen dinding tembok bertingkat	-
5	Lantai bangunan	Lantai tanah	Lantai tegel/traso/plesteran	Lantai keramik/granit/marmer	-
6	Atap bangunan	Atap sederhana	Atap genteng/asbes/galvalum dan sejenisnya	Atap genteng pres beton/keramik	-

II. SKORING GOLONGAN PELANGGAN

NO	KELOMPOK PELANGGAN	SKOR
1	2	3
1	Rumah Tangga II A	6-8
2	Rumah Tangga II B	9-11
3	Rumah Tangga II C	12-14
4	Rumah Tangga II D	15-18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN